



GOVERNOR HEAD OF THE REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

KEPUTUSAN GOVERNOR HEAD OF THE REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

NOMOR : G/242/B.VII/HK/91

T E N T A N G

PENCABUTAN KEPUTUSAN GOVERNOR HEAD
OF THE REGIONAL LEVEL I LAMPUNG NOMOR :
G/321/B.VIII/HK/86

GOVERNOR HEAD OF THE REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

- Membaca kembali : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/321/B.VIII/HK/86 tentang Pembentukan Asosiasi Penyalur Pupuk PT. Pupuk Sriwijaya Propinsi Lampung.
- Menimbang : bahwa dengan memperhatikan maksud surat Menteri Dalam Negeri Nomor 521.33/389/PUOD tanggal 30 Januari 1987, maka Keputusan kami Nomor G/321/B.VIII/HK/86 tentang Pembentukan Asosiasi Penyalur Pupuk Sriwijaya Propinsi Lampung perlu dicabut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 60/KP/IV/89 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi.
4. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Bina Usaha Koperasi Nomor : 02/DAGRI/KP/IV/1989
117/SKB/BUK/IV/1989 tentang :
Pelaksanaan Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 60/KP/IV/1989 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi.

M E M U T U S K A N

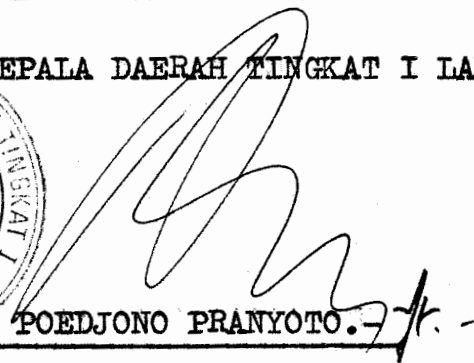
- Menetapkan :
Pertama : Mencabut keputusan kami Nomor G/321/B.VIII/HK/86 tentang Pembentukan Asosiasi Penyalur Pupuk PT. Pupuk Sriwijaya Propinsi Lampung dan ketentuan lain yang mengatur materi yang sama, dengan menyatakan tidak berlaku lagi.

Kedua

K e d u a : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 26 - 6 - 1991

 
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
POEDJONO PRANYOTO.

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bpk. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung.
3. Sdr. Para Anggota MUSPIDA Tingkat I Lampung.
4. Sdr. Direksi PT. PUSRI Kantor Pusat di Jakarta.
5. Sdr. Kepala PT. PUSRI KPW Lampung di Telukbetung.
6. Sdr. Bupati/Walikota/Kotamadya KDH TK.II se Propinsi Lampung.
7. Sdr. Sekretaris Satuan Pembina Harian BIMAS Prop. Lampung.
8. Sdr. Kakanwil Pertanian Propinsi Lampung di B. Lampung.
9. Sdr. Kakanwil Perindustrian Propinsi Lampung di Telukbetung.
10. Sdr. Kakanwil Perdagangan Propinsi Lampung di Telukbetung.
11. Sdr. Kakanwil Koperasi Propinsi Lampung di Telukbetung.
12. Sdr. Ketua Satuan Pelaksana BIMAS Kodya/Kabupaten Dati II se Propinsi Lampung.
13. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Lampung.
14. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Dati I Lampung.
15. Sdr. Para Camat Kepala Wilayah se Propinsi Dati I Lampung.
16. Sdr. Para Penyalur Pupuk PT. PUSRI Propinsi Lampung.
17. Himpunan Keputusan.